


# STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

**PUSAT PENJAMIN MUTU** STIK SITI KHADIJAH



INGOLUMI AS	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-S	SM.D.02.030
DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 2 dari 14	
	, ,	Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

## STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan
	Hamrie Majid, SE
Diperiksa oleh : Wakil Ketua II	Tanda Tangan  Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan Oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr.H. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes
Dikendalikan Oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM., M.Epid

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

Is

INGOLUMI AS	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-S	SM.D.02.030
DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 3 dari 14	
	, ,	Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

### 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH

#### VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.

#### MISI

- Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- 2.Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
- Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

#### **TUJUAN**

- 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- 2. Menghasilkan penelitian yang mendudkung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



SITI KHADJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	K	DDE
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.030	
DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 4 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	SASARAN
	<ol> <li>Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik mapun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</li> <li>Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</li> <li>Menyelenggaranakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international dalam pelaksanaan Tri Dharma</li> </ol>
	Perguruan Tinggi.
2. RASIONAL	Program studi di lingkungan STIK Siti Khadijah Palembang mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI	Ketua     Wakil Ketua I, II, dan III



THE STIT KHADUAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.030	
DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 5 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU		

STANDAR	3. Ka. PPM	
	4. Ka. Program Studi	
	5. Alumni	
	6. Stake Holder Internal dan External	
4. DEFINISI ISTILAH	Di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar	
	Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa tenaga	
	kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri	
	dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.	
	Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang	
	berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar,	
	widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang	
	sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam	
	menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi,	
	tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut	
	dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga	
	penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga	
	penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 27 dan 28	
5. PERNYATAAN	1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi	
IOI OTANDAD	pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki	
ISI STANDAR	kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam	
	rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	
	2. Dosen program diploma tiga dan Strata satu harus	
	berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau	
	magister terapan yang relevan dengan program studi, dan	
	dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan	



HIGGI IMU A	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-S	SM.D.02.030
DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 6 dari 14	
	,	Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan atau sertifikat profesi.
- 4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilainilai agama, dan etika.
- 5. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- 6. Beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
  - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
    - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
    - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
    - 3) Pembimbingan dan pelatihan penelitian
    - 4) Pengabdian kepada masyarakat
  - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
  - c. Kegiatan penunjang.



HIGGI IIMU AR	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.030	
DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 7 dari 14	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- d. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu. Beban kerja dosen adalah 12-16 sks.
- 7. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
- 8. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) Memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ keilmuan.
- Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen terdiri dari: studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, jenjang karir, dan studi banding nasional/internasional.
- 10. STIK dan Program Studi menetapkan 100% dosen tetap bergelar minimal magister dan 50% dosen tetap bergelar doktor.
- 11. STIK dan Program Studi menetapkan lebih dari 20% dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- 12. STIK dan Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : ≤ 20.



INGG LMI, A.C.	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.030	
DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 8 dari 14	
		Tanggal : 20 Maret 2020	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- 13. Kehadiran mengajar dosen ≥ 100 % dari jumlah kehadiran yang direncanakan.
- 14. Pencapaian prestasi atau reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) ditingkat nasional ≥ 50 % dari jumlah dosen Program Studi.
- 15. Keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi ≥ 90 % dari jumlah dosen Program Studi.
- 16. STIK dan Program Studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.
- 17. Tenaga kependidikan (tenaga adminstrasi) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- 18. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 19. STIK menjamin hak dosen dan tenaga penunjang atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
- 20. STIK Siti Khadijah Palembang dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi.

Paraf PPM

Is

SITI KHADJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	K	DDE
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.030	
DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 9 dari 14	
	, ,	Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	21. Sistem seleksi/ perekrutan, penempatan, pengembangan,
	retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
	berbasis meritokrasi.
	22. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan
	kompetensi tenaga kependidikan terdiri dari: studi lanjut,
	seminar/ workshop, hibah dana, dan jenjang karir.
	23. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja
	akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dilakukan
	secara sistematis dan berkelanjutan.
6. STRATEGI	Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi
o. STRATEGI	dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan
	hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal
	maupun eksternal.
	2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga
	kependidikan dalam jangka panjang.
	3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan
	tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang
	dibutuhkan.
7 INDIVATOR KINER IA	Dosen program studi harus berkualifikasi akademik paling
7. INDIKATOR KINERJA	rendah lulusan magister atau magister terapan yang
UTAMA	relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan
	dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program
	studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan
	jenjang 5 KKNI)
	2. Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang
	terlibat dalam kegiatan pendidik di Program Studi ≥ 6
	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor
	Kepala terhadap jumlah DTPS ≥ 10%
	Ropala terriadap jurniari DTI 0 = 10/0



INGG LMI, A.C.	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.030	
DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 10 dari 14	
	, ,	Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademi Lektor terhadap jumlah DTPS ≥ 30% dihitung dari minimal 4 tahun SK dosen tetap.
- 5. Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS ≥ 75%
- Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS ≤ 10%
- Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama. Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤ 10 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
- 8. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu,atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan.
- Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan
- 10. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 4 mahasiswa.
- 11. Setiap dosen wajib mengisi Beban Kerja Dosen dilaman sister Perguruan Tinggi baik Dosen yang sudah Tersertifikasi dan Dosen yang belum Tersertifikasi
- 12. Program studi Memiliki Perencanaan Beban Kerja Dosen Setiap semester yang disesuaikan pada PD Dikti dan Sister
- 13. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 90% dari jumlah seluruh dosen.



INGGI IL MICHAE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.030	
DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 11 dari 14	
	, ,	Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- 14. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 orang.
- 15. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK dan Jenjang Jabatan Akademik Minimal Asisten Ahli sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020
- 16. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- 17. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 18. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.
- 19. STIK memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi
- 20. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku.
- 21. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar nasional Perguruan tinggi
- 22. Persentase dosen tetap yang memiliki asisten ahli dan lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar SNPT.



INCO IL MANAGE	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.030		
DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 12 dari 14		
	` '	Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

	<ul><li>23. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah :</li><li>1: 20 (untuk bidang eksakta)</li></ul>		
	24. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat		
	bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional		
	25. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE		
	(Fulltime Teaching Equiva-lent): 12 SKS.		
	26. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar		
	14-16 kali.		
	27. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/		
	peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/		
	pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional/internasi-onal)		
	minimal sekali dalam setahun		
	28. STIK memiliki perencanaan dan program pengembangan		
	untuk mening-katkan kompetensi tenaga kependidikan		
	(melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir).		
	29. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai		
	30. STIK memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1		
	orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap		
	laboratorium Keperawatan/Kebidanan/ Farmasi		
	31. STIK memiliki jumlah tenaga administrasi yang		
	kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang		
8. INDIKATOR KINERJA	1. Presentase dosen tidak tetap ≤ 10% jumlah dosen tetap		
TAMBAHAN	2. Keterlibatan Seluruh dosen aktif dalam organisasi profesi		



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.030		
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 13 dari 14		
, ,	Tanggal : 20 Maret 2020		
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	
	SITI KHADIJAH  STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	SITI KHADIJAH  STIK.SK-S  STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  Tanggal : 2	

	3.	Pelaksanaan survei tingkat kepuasan Dosen dan Tendik
		terhadap pelayanan manajemen, penelitian dan
		pengabdian kepada masyarakat
		pengabalah kepada masyarakat
9. DOKUMEN TERKAIT	1.	Statuta STIK Siti Khadijah
	2.	Rencana Strategis STIK Siti Khadijah dan Prodi
	3.	Rencana Operasional STIK Siti Khadijah dan Prodi
	4.	Pedoman Akdemik Program Studi STIK Siti Khadijah
	5.	Pedoman BKD STIK Siti Khadijah Palembang
	6.	Pedoman Kepegawaian STIK Siti Khadijah Palembang
10. REFERENSI	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
		Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
	2.	UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
	3.	Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang
		Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
		Perguruan Tinggi.
	4.	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,
		Tahun 2014.
	5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun
		2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang
		Standar Nasional Pendidikan.
	6.	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar
		Nasional Pendidikan Tinggi.
	7.	Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka
		Kualifikasi Nasional Indonesia.
	8.	Statuta STIK Siti Khadijah
	9.	Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
	10.	Rencana Strategis STIK Siti Khadijah



INGO IL MICARO	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.030	
DOKUMEN	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Halaman 14 dari 14	
	, ,	Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

11. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi
	oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan
	dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

